

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah investasi, pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Provinsi Bali selama periode 2021–2023, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan, jumlah investasi, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor pariwisata, peningkatan masuknya investasi, penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah, serta peningkatan kualitas layanan retribusi merupakan aspek penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor agar pendapatan daerah dapat meningkat secara konsisten dan berkelanjutan.

5.2 Keterbatasan penelitian

1. Keterbatasan variabel penelitian, penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yaitu jumlah wisatawan, jumlah investasi, pajak daerah dan retribusi daerah sehingga belum mencakup variabel lain yang juga berpotensi mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak maupun belanja daerah.
2. Keterbatasan periode data yang digunakan hanya mencakup tahun 2021–2023, yang tergolong singkat dan berada dalam fase pemulihan pasca-pandemi. Situasi tersebut berpotensi mempengaruhi ketepatan hasil penelitian, mengingat kondisi ekonomi dan sektor pariwisata pada rentang waktu tersebut masih mengalami ketidakstabilan.

5.3 Implikasi penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, jumlah investasi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

1. Peningkatan jumlah wisatawan menunjukan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sektor pariwisata melalui pengembangan destinasi yang lebih menarik, peningkatan kegiatan promosi, serta perbaikan infrastruktur pendukung.
2. Jumlah investasi menunjukan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menciptakan lingkungan investasi yang lebih ramah melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas layanan perizinan berbasis digital, serta pemberian berbagai insentif yang dapat menarik investor untuk berinvestasi.
3. Pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan perpajakan, hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan, pembaruan data wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan transparansi dan ketepatan dalam pendataan. Penguatan sistem perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi pajak secara berkesinambungan.
4. Retribusi daerah pengaruh positif retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka demikian, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penetapan tarif retribusi sejalan dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan, serta disertai peningkatan sarana dan prasarana tanpa membebani masyarakat dengan biaya ekonomi yang tinggi.
5. Jumlah wisatawan, jumlah investasi, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang efektif

dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan keempat sektor tersebut, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah Kota Banjar disarankan untuk memperkuat upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui pemanfaatan sistem digital, memperbarui data wajib pajak, serta penegakan pengawasan yang lebih efektif. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas sumber penerimaan pajak, retribusi yang saat ini masih tergolong rendah. Upaya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian dengan memperluas cakupan penelitian pada pemerintah daerah lain, menggunakan jangka waktu penelitian yang lebih panjang, serta menambahkan variabel yang memengaruhi pendapatan asli daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak maupun belanja daerah.